

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak dapat diartikan juga sebagai iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat sebagai wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara. Pajak bersifat dapat dipaksakan yang artinya adalah jika wajib pajak tidak membayar maka akan mendapat sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Pajak memiliki peranan penting bagi kehidupan bernegara, khususnya adalah pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus, dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam melaksanakan kedua fungsi pajak, pemerintah Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* (SAS). Sistem SAS tersebut diharapkan mampu memberikan inisiatif dan kesadaran diri wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem tersebut, wajib pajak

diharapkan memiliki sifat aktif, jujur serta disiplin untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan termasuk sebagai salah satu wajib pajak. Pada umumnya perusahaan akan semaksimal mungkin mencapai salah satu tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya. Salah satu usaha yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

2.2. Penghindaran Pajak

Definisi penghindaran pajak menurut Suandy (2016) adalah:

“Penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.”

Pajak merupakan satu unsur pengurang laba yang dianggap merugikan oleh perusahaan. Penghindaran pajak yang juga sering disebut sebagai perencanaan pajak dilakukan oleh perusahaan guna memperoleh laba yang semaksimal mungkin. *Tax avoidance* yang dilakukan manajemen perusahaan dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan (Hernadianto, dkk. 2020). Penghindaran pajak merupakan usaha guna meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang yang ada (Mardiasmo, 2009).

Pada sisi perusahaan, perusahaan menginginkan membayar pajak serendah mungkin supaya tidak mengurangi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Akan tetapi di sisi pemerintah, walaupun penghindaran pajak bersifat legal, hal tersebut tidak diharapkan karena pendapatan yang diperoleh di sektor pajak dapat dimaksimalkan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya dalam pembangunan nasional. Munculnya celah-celah di dalam peraturan perpajakan, seringkali digunakan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini menggunakan proksi GAAP ETR. Peneliti memilih proksi GAAP ETR dikarenakan proksi ini menampakkan persentase total beban pajak penghasilan yang dibayar perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak, serta dapat melihat penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberi gambaran menyeluruh akan perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan (Hanlon dan Heitzman, 2010). Beban pajak yang digunakan dalam GAAP ETR adalah beban pajak yang terdapat di catatan atas laporan keuangan. GAAP ETR ini dapat dihitung dari beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai GAAP ETR suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Maka dapat diartikan bahwa perusahaan telah meminimalkan beban pajak dari yang seharusnya dibayarkan. GAAP ETR dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Hanlon dan Heitzman, 2010).

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

2.3. Profitabilitas

Menurut Riyanto (2001) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan (Anggriantari dan Purwantini, 2020). Kinerja perusahaan dapat ditunjukkan melalui profitabilitas, jika profitabilitas meningkat menandakan kinerja perusahaan akan semakin baik serta dapat mempengaruhi beban pajak yang dibayarkan. Rasio *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. ROA perusahaan dapat menilai apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk kegiatan operasional perusahaan (Darsono dan Ashari, 2005). Apabila nilai ROA tinggi berarti menunjukkan kinerja keuangan perusahaan semakin baik. ROA didapatkan dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset. Menurut Wibisono dan Wahyuni (2017), ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.4. *Capital Intensity*

Menurut Sartono (2010), Intensitas modal merupakan rasio antara *fixed asset*, seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai *property* terhadap *asset total*. *Capital intensity* mengacu pada rasio aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan investasi aset tetap. Pada dasarnya, hampir semua aset tetap dapat disusutkan dan penyusutan inilah yang dapat mengurangi pajak suatu perusahaan. Biaya penyusutan atau yang biasa dikenal dengan biaya depresiasi diartikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan pada saat menghitung pajak perusahaan, semakin banyak aktiva tetap perusahaan maka semakin tinggi pula biaya depresiasinya. Semakin besar investasi perusahaan pada aktiva tetap, maka akan semakin besar pula perusahaan akan menanggung beban depresiasi yang timbul akibat hal tersebut. Beban depresiasi yang dihasilkan akan menambah beban perusahaan yang menyebabkan laba perusahaan tersebut menurun sehingga pajak yang dibayarkan akan semakin kecil.

Capital intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan berinvestasi pada aset serta diukur menggunakan rasio antara aset tetap dibagi total aset. Rumus rasio *capital intensity* (Rodriguez dan Arias, 2012).

$$\text{CAPIN} = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.5. *Inventory Intensity*

Menurut Sartono (2010), Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Persediaan termasuk kedalam golongan aset lancar yang berperan penting dalam menghasilkan laba perusahaan. Intensitas persediaan (*inventory intensity*) menggambarkan bagaimana perusahaan dapat menginvestasikan kekayaan dalam bentuk persediaan. Intensitas persediaan yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki jumlah persediaan yang tinggi. Menurut PSAK No. 14 (revisi 2008) mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang dimaksud atas adanya persediaan yang besar tersebut dapat menyebabkan penurunan laba pada perusahaan.

Inventory intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan berinvestasi pada persediaan diukur menggunakan rasio antara total persediaan dibagi total aset. Rumus rasio *inventory intensity* (Lanis dan Richardson, 2012).

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

2.6. Kepemilikan Manajerial

Menurut Sartono (2010) kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial ikut mempengaruhi keputusan perusahaan, salah satunya adalah keputusan perpajakan (Wijaya dan Saebani, 2019). Kepemilikan manajerial pada perusahaan akan melibatkan manajemen untuk berperan sebagai pengawas dan pengendali. Apabila di dalam perusahaan proporsi kepemilikan saham manajerial semakin besar, maka manajemen cenderung giat memperhatikan kepentingan pemegang saham dan membuat risiko perusahaan semakin kecil. Hal ini dikarenakan apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen baik secara langsung maupun tidak langsung akan menanggung konsekuensinya dengan saham-saham yang diinvestasikan di dalam perusahaan (Wijaya dan Saebani, 2019).

Besar kecilnya kepemilikan entitas oleh manajer menggambarkan adanya kesamaan tujuan *principle* dan *agent*. *Agent* akan bertindak sekaligus sebagai *principle*, sehingga akan berhati-hati dalam mengambil keputusan (Charisma dan Dwimulyani, 2019). Kepemilikan manajerial diukur menggunakan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen terhadap total saham. Secara sistematis, kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut (Sartono, 2010).

$$KM = \frac{\text{Saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total saham}} \times 100\%$$

2.7. Komite Audit

Dalam struktur *corporate governance*, komite audit telah menjadi komponen umum dari *corporate governance* perusahaan publik. Berdasarkan Bapepam Nomor: KEP-643/BL/2012 Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit dapat diartikan sebagai suatu badan independen yang terdiri atas dewan komisaris akan tetapi tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Tiala, dkk. 2019).

Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Putriningsih, dkk. 2018). Menurut Bapepam No: KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, keanggotaan komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Bapepam No: KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, komite audit secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut.

Komite Audit = \sum Komite Audit yang ada dalam perusahaan

2.8. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menerangkan hubungan keagenan pada teori agensi (*agency theory*) bahwa “Perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut”.

Teori ini menjelaskan mengenai dua pelaku ekonomi yaitu prinsipal dan agen yang saling bertentangan. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Anthony dan Govindarajan, 2005). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuannya sama maka agen tersebut akan mendukung serta melaksanakan semua yang diperintahkan oleh principal untuk mencapai tujuan bersama atau kontrak yang disepakati. Kontrak dikatakan efisien apabila dapat mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan tanpa perselisihan dan para pihak mendapat hasil yang paling optimal dari berbagai kemungkinan alternatif tindakan yang dilakukan agen (Suwardjono, 2010).

Jika agen tidak berbuat sesuai dengan *principal*, maka akan timbul konflik keagenan (*agency conflict*). Salah satu contoh konflik yang sering terjadi adalah konflik kepentingan atau tujuan antara principal dan agen. Antara principal dan agen dalam suatu perusahaan masing masing menginginkan keuntungan atau laba semaksimal mungkin. Manajemen suatu perusahaan sebagai agen, untuk memenuhi tujuannya, menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Jika dikaitkan dengan dengan penelitian ini, konflik agensi yang terjadi adalah di mana principal

atau pemegang saham memandang penghindaran pajak akan berpengaruh buruk terhadap reputasi dan nama baik perusahaan dalam jangka panjang. Di sisi lain, menurut manajemen perusahaan sebagai agen, hal ini merupakan usaha dalam memperbesar laba untuk kepentingan jangka pendek. Kedua sudut pandang yang bertolak belakang inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan yang akan berakibat pada munculnya biaya keagenan.



2.9. Hubungan Antar Variabel

2.9.1. Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam memperoleh laba dari pengelolaan aset dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). Apabila laba bersih yang diperoleh perusahaan tinggi maka profitabilitas suatu perusahaan juga akan tinggi. Ketika laba yang diperoleh oleh perusahaan meningkat, maka jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Rifai dan Atiningsih, 2019). Hal tersebut didukung oleh pernyataan Kasmir (2014) yang mengatakan bahwa perusahaan tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian pendanaan internal. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi diindikasikan dapat melakukan penghindaran pajak guna laba yang dihasilkan oleh perusahaan tidak berkurang.

2.9.2. *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal (*capital intensity*) pada penelitian ini dikaitkan dengan aset tetap. Pada dasarnya, hampir seluruh aktiva tetap mengalami penyusutan dan biaya yang timbul dari penyusutan inilah yang dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan. Dapat dikatakan apabila semakin besar jumlah aset di perusahaan, maka akan semakin besar pula biaya depresiasi perusahaan tersebut. Apabila laba perusahaan menurun, maka perusahaan tersebut memiliki ETR yang rendah yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang tinggi (Dwiyanti dan Jati, 2019).

Menurut Rifai dan Atiningsih (2019), mengatakan bahwa dalam preferensi perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu, yang umumnya lebih cepat dari masa manfaat yang diprediksikan oleh perusahaan, sementara perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai perkiraan masa manfaat kebijakan perusahaan, akibatnya akan terjadi perbedaan perhitungan depresiasi antara pihak akuntansi dengan perpajakan. Hal inilah yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak karena dapat menyebabkan jumlah PKP akan semakin kecil.

2.9.3. *Inventory Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Sartono (2010), Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Intensitas persediaan (*inventory intensity*) menggambarkan bagaimana perusahaan dapat menginvestasikan kekayaan dalam bentuk persediaan. Intensitas persediaan yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki jumlah persediaan yang tinggi. Tingginya tingkat intensitas persediaan perusahaan akan menyebabkan penurunan laba perusahaan karena biaya-biaya tambahan yang terkandung didalam persediaan yang mana menyebabkan pajak yang dibayar perusahaan rendah dan menurunnya nilai ETR mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak (Anggriantari dan Purwantini, 2020). Menurut PSAK No. 14 (revisi 2008) mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang dimaksud atas adanya persediaan yang besar tersebut dapat menyebabkan penurunan laba pada perusahaan. Dalam

agency theory, manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak (Putri dan Lautania, 2016). Manajer akan membebankan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan.


2.9.4. Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial pada perusahaan akan melibatkan manajemen untuk berperan sebagai pengawas dan pengendali. Pihak manajemen yang juga bertindak sebagai pemegang saham perusahaannya sendiri akan mengambil langkah yang sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemegang saham yaitu sama-sama ingin mendapatkan manfaat dari setiap keputusan yang telah diambil (Santana dan Wirakusuma, 2016). Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer dalam suatu perusahaan tersebut yang diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan antara *principle* dan *agent*, sehingga manajer lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Adanya kepemilikan manajerial di perusahaan diharapkan dapat meminimalkan tindakan penghindaran pajak.

2.9.5. Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit dapat diartikan sebagai suatu badan independen yang terdiri atas dewan komisaris akan tetapi tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan (Kimsen, dkk. 2018). Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem

pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Tiala, dkk. 2019). Pada umumnya, komite audit ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. Komite audit memiliki andil dalam keputusan strategis perusahaan termasuk dalam keputusan penghindaran pajak. Informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif dapat diperoleh apabila pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen semakin ketat. Adanya komite audit di dalam perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari pengawasan internal yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan *stakeholder*.



2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah menguraikan secara sistematis hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan didapat dari peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian saat ini. Dalam menyusun penelitian ini, peneliti telah memilih enam penelitian yang melakukan pengujian terhadap penghindaran pajak sebagai referensi utama. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan:

Yadasang, dkk. (2019) meneliti Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017 sebagai subjek penelitian. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk pengambilan sampel. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional diukur dari proporsi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial diukur dari proporsi kepemilikan saham manajer, dewan komisaris independen diukur dari proporsi dewan komisaris independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur dengan rasio CETR Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Tiala, dkk. (2019) meneliti Pengaruh Komite Audit, *Return On Assets* (ROA), dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menggunakan

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017 sebagai subjek penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit yang diukur dengan jumlah komite audit di perusahaan tersebut, ROA diukur dengan laba setelah pajak dibagi total asset dikali 100%, *leverage* diukur menggunakan rasio hutang. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* yang diukur menggunakan rasio ETR. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa komite audit dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ketiga yaitu milik Rifai dan Atiningsih (2019) yang meneliti Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, *Capital Intensity*, Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak. Subjek penelitian menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang *publish* di BEI periode 2013-2017. Jumlah populasi pada penelitian ini sejumlah 47 perusahaan. Metode yang dipakai dalam penentuan sampel adalah *purposive sampling* serta sampel yang digunakan sebanyak 11 perusahaan. Metode analisis yang dipakai adalah metode regresi linear berganda. Hasil penelitian dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel profitabilitas, *capital intensity*, dan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) meneliti Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* pada Penghindaran Pajak. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI periode 2015-2017 sebagai subjek penelitian. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 150 perusahaan manufaktur. Penentuan sampel yang digunakan adalah dengan metode *non probability sampling* dan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan di penelitian ini yaitu profitabilitas diukur dengan ROA, *capital intensity* diukur dengan rasio intensitas modal, dan *inventory intensity* diukur dengan rasio intensitas persediaan. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak yang diukur dengan ETR. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Anggriantari dan Purwantini (2020) yang meneliti Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, dan *Leverage* pada Penghindaran Pajak. Subjek penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu profitabilitas diukur dengan ROA, *capital intensity* diukur dengan rasio antara aset tetap bersih dibagi total aset, *inventory intensity* diukur dengan rasio total persediaan dibagi dengan total aset, dan *leverage* diukur dengan *debt ratio*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan ETR. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran

pajak, serta *leverage* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian | Variabel dan Pengukuran | Subjek Penelitian | Hasil penelitian |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI 2015-2017 (Yadasang, dkk. 2019) | Variabel Independen: Kepemilikan Institusional diukur dari proporsi kepemilikan institusional, Kepemilikan Manajerial diukur dari proporsi kepemilikan saham manajer, Dewan Komisaris Independen diukur dari proporsi dewan komisaris independen Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> atau Penghindaran Pajak diukur dengan rasio CETR | Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI 2015-2017 | Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. |
| 2. | Pengaruh Komite Audit, <i>Return On Assets</i> (ROA), dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Tiala, dkk. 2019) | Variabel Independen: Komite Audit diukur dengan jumlah komite audit di perusahaan tersebut, ROA diukur dengan laba setelah pajak dibagi total asset dikali 100% <i>Leverage</i> diukur menggunakan rasio hutang. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> atau Penghindaran Pajak diukur dengan ETR | Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017 | Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa komite audit dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. |
| 3. | Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , Manajemen Laba Terhadap | Variabel Independen: <i>Leverage</i> di dalam penelitian ini diukur dengan rasio DER, Profitabilitas diukur dengan ROA, <i>capital intensity</i> yang diukur | Subjek penelitian menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang <i>publish</i> di BEI periode 2013-2017. | Hasil penelitian dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel profitabilitas, <i>capital intensity</i> , dan |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | Penghindaran Pajak (Rifai dan Atiningsih, 2019) | dengan membandingkan jumlah aset tetap dengan total aset, serta manajemen laba yang diukur dengan penggunaan accrual dalam menyusun laporan keuangan. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> atau Penghindaran Pajak diukur dengan ETR | | manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. |
| 4. | Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> pada Penghindaran Pajak (Dwiyanti dan Jati, 2019). | Variabel Independen: Profitabilitas diukur dengan ROA <i>Capital Intensity</i> diukur dengan rasio intensitas modal, dan <i>Inventory Intensity</i> diukur dengan rasio intensitas persediaan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> atau Penghindaran Pajak diukur dengan ETR | Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. | Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa profitabilitas, <i>capital intensity</i> , dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. |
| 5. | Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> pada Penghindaran Pajak (Anggriantari dan Purwantini, 2020). | Variabel Independen: Profitabilitas diukur dengan ROA <i>Capital Intensity</i> diukur dengan rasio antara aset tetap bersih dibagi total aset <i>Inventory Intensity</i> diukur dengan rasio total persediaan dibagi dengan total aset, dan <i>Leverage</i> diukur dengan <i>Debt ratio</i> . Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> atau Penghindaran Pajak diukur dengan ETR | Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. | Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa <i>inventory intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, serta <i>leverage</i> dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. |

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Riyanto (2001) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas dapat menunjukkan bagaimana kinerja suatu perusahaan, jika profitabilitas perusahaan meningkat mengartikan bahwa kinerja perusahaan tersebut semakin bagus dan dapat mempengaruhi beban pajak yang dibayar. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat diukur menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA).

Jika laba yang didapat perusahaan meningkat, maka besarnya pajak yang harus dibayarkan juga akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh oleh perusahaan meningkat, maka jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Rifai dan Atiningsih, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rifai dan Atiningsih (2019) dan Anggriantari dan Purwantini (2020) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Dwiyanti dan Jati (2019) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori yang ada mengenai profitabilitas, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

HA₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.11.2. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Sartono (2010) Intensitas modal merupakan rasio antara *fixed asset*, seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai *property* terhadap *asset total*. Biaya penyusutan atau depresiasi yang timbul akibat dari penyusutan aset tetap menunjukkan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak perusahaan. Hal tersebut dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak agar penghasilan kena pajak perusahaan kecil. Menurut Rifai dan Atiningsih (2019), mengatakan bahwa dalam preferensi perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu, yang umumnya lebih cepat dari masa manfaat yang diprediksikan oleh perusahaan, sementara perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai perkiraan masa manfaat kebijakan perusahaan, akibatnya akan terjadi perbedaan perhitungan depresiasi antara pihak akuntansi dengan perpajakan.

Capital intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan berinvestasi pada aset serta diukur menggunakan rasio antara aset tetap dibagi total aset. Penelitian yang dilakukan oleh Rifai dan Atiningsih (2019) mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Dwiyanti dan Jati (2019) mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori serta penjas lainya terkait *capital intensity*, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

HA₂: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.11.3. Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Sartono (2010), Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Menurut PSAK No. 14 (revisi 2008) mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang dimaksud atas adanya persediaan yang besar tersebut dapat menyebabkan penurunan laba pada perusahaan. Perusahaan yang memiliki biaya tambahan persediaan yang besar akan memiliki biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga laba perusahaan akan rendah dan pajak yang dibayarkan perusahaan juga akan rendah, menurut Anggriantari dan Purwantini (2020), Tingginya tingkat intensitas persediaan perusahaan akan menyebabkan penurunan laba perusahaan karena biaya-biaya tambahan yang terkandung didalam persediaan yang mana meyebabkan pajak yang dibayar perusahaan rendah dan menurunnya nilai ETR mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak.

Berdasarkan teori serta penjas lainnya terkait *inventory intensity* serta penjas lainnya, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

HA₃: *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.11.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Sartono (2010) kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan. Apabila di dalam perusahaan proporsi kepemilikan saham manajerial semakin besar, maka manajemen cenderung giat memperhatikan kepentingan pemegang saham dan membuat risiko perusahaan semakin kecil. Hal ini dikarenakan apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen baik secara langsung maupun tidak langsung akan menanggung konsekuensinya dengan saham-saham yang diinvestasikan di dalam perusahaan (Wijaya dan Saebani, 2019).

Adanya kepemilikan manajerial di perusahaan diharapkan dapat meminimalkan tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh yadasang, dkk. (2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori serta penjas lainnya terkait kepemilikan manajerial serta hasil dari penelitian terdahulu yang mendukung, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

HA4: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.11.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Bapepam Nomor: KEP-643/BL/2012 Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif dapat diperoleh apabila pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen semakin ketat. Komite audit memiliki andil dalam keputusan strategis perusahaan termasuk dalam keputusan penghindaran pajak.

Menurut Bapepam No: KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, keanggotaan komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Adanya komite audit di dalam perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari pengawasan internal yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan *stakeholder*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tiala, dkk. (2019) mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori serta penjas lainnya terkait komite audit serta hasil dari penelitian terdahulu yang mendukung, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

HA₅: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.